



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Jl. Medan Merdeka Timur No. 5
Jakarta 10110

Telp. : (021) 345 6585
386 5064

384 7403
384 7519

384 7404
384 7539

Fax. : (021) 384 7480
Website : www.dephub.go.id

Nomor : UM.002/1/5 Set.BPSDMP-2021
Klasifikasi : **SEGERA**
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Tata Cara Pelaksanaan
Rapat Daring di Lingkungan
BPSDMP

Jakarta, 31 Maret 2021

Yth. Daftar Terlampir

Menunjuk Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah dan menunjuk surat Sekretaris Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: UM.203/14/18 Set BPSDMP-2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal: Pelaksanaan *Video Conference* Bagi Pejabat dan Pegawai di Lingkungan BPSDM Perhubungan, bersama ini disampaikan guna penyeragaman tata cara pelaksanaan rapat secara virtual, agar masing-masing unit kerja mengacu pada hal – hal sebagai berikut:

1. Peraturan Umum

- a. Setiap host/penyelenggara rapat diwajibkan menggunakan aplikasi video *conference* yang berbayar/berlangganan dan tidak menggunakan aplikasi video *conference* yang bersifat *trial*;
- b. Peserta *join/login* ke ruang rapat daring minimal 15 menit sebelum rapat dimulai;
- c. Nama akun menggunakan format Nama_Unit Kerja;
- d. Menggunakan pakaian dinas atau pakaian lainnya sesuai peraturan terkait PDH jika rapat dilaksanakan pada hari/jam kerja atau menggunakan pakaian rapi dan sopan sesuai dengan *dresscode* yang tercantum pada surat undangan rapat jika rapat dilaksanakan di luar hari/jam kerja;
- e. Tidak melakukan rapat secara daring pada saat berkendara dan mewakilkan rapat kepada pejabat terkait jika sedang dalam perjalanan atau berhalangan hadir;
- f. Setiap peserta rapat hadir di ruangan masing-masing kecuali jika terdapat ketentuan yang meminta peserta rapat hadir pada 1 (satu) layar;
- g. *Host* atau penyelenggara rapat wajib melaksanakan verifikasi terhadap peserta rapat sesuai dengan daftar undangan dan menempatkan pada ruang tunggu sebelum dilakukan verifikasi;

2. Pengaturan Audio dan Video dan Akses lainnya

- a. Setiap peserta memastikan perangkat audio dan video terhubung ke internet dengan baik agar dapat terdengar dan terlihat jelas pada saat rapat berlangsung;
- b. Setiap peserta diharuskan selalu memastikan perangkat audio pada kondisi *off* kecuali pada saat diminta berbicara atau berkomentar pada saat rapat;
- c. Setiap peserta diharuskan mengatur perangkat video pada kondisi *on* saat rapat berlangsung;
- d. *Host* atau penyelenggara rapat diwajibkan untuk melakukan perekaman audio dan video jalannya rapat dan menutup akses perekaman audio atau video bagi setiap peserta rapat lainnya;

e. *Host* atau penyelenggara rapat akan membuka akses untuk berbagi layar (*share screen*) jika terdapat agenda pemaparan dari UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan;

3. Pengaturan Lainnya

Peserta rapat dilarang untuk menangkap layar (*capture*) dan menyebarkan bahan rapat atau hasil tangkapan layar yang bersifat rahasia atau informasi terbatas kepada pihak lain tanpa seizin *Host*/penyelenggara rapat. Setiap penyebaran informasi, dokumen atau bahan rapat yang bersifat rahasia atau informasi terbatas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN



Ditandatangani secara elektronik
MASRONO YUGIHARTIMAN, A.TD., M.SC.
(ENG).

Tembusan:
Kepala BPSDMP.

NIP. 19610808 198703 1 002

Lampiran Surat Sekretaris BPSDM Perhubungan
Nomor : UM.002/1/5 Set.BPSDMP-2021
Tanggal : 31 Maret 2021

Kepada Yth.:

1. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat;
2. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut;
3. Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara;
4. Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan;
5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta;
6. Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia (PPI) Curug;
7. Direktur Politeknik Transportasi Darat (PTDI) – STTD Bekasi;
8. Direktur Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta;
9. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug.
10. Direktur Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali;
11. Direktur Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
12. Direktur Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun;
13. Direktur Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Poltrans SDP) Palembang;
14. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
15. Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
16. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Malahayati;
17. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sumatera Barat;
18. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Banten;
19. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Surabaya;
20. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Barombong;
21. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sulawesi Utara;
22. Direktur Politeknik Pelayaran (Poltekel) Sorong;
23. Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Medan;
24. Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Palembang;
25. Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Surabaya;
26. Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Makassar;
27. Direktur Politeknik Penerbangan (Poltekbang) Jayapura;
28. Direktur Akademi Penerbang Indonesia (API) Banyuwangi;
29. Kepala Balai Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah;
30. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi laut (BP2TL) Jakarta;
31. Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.